



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN LOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DESA
PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana menyelenggarakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dengan tujuan melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam meningkatkan dan mewujudkan partisipasi Pemilih, membangun kesadaran politik Pemilih yang berdaulat, menumbuhkan kesadaran Pemilu dan Pemilihan yang berkesinambungan, dan memberikan sosialisasi dan pendidikan Pemilih secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Jemberana dan dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam menyelenggarakan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana yang akurat, terarah, efektif, dan terukur, perlu menunjuk/menetapkan tempat atau lokus dan jadwal pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Lokus dan Jadwal Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota , Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN LOKUS DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Lokus dan Jadwal Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022, sebagai berikut :
1. Lokus atau tempat pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yaitu berkedudukan di Desa Nusasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) :
 - a. Hari : Selasa, Rabu, dan Kamis
 - b. Tanggal : 11, 12, dan 13 Oktober 2022
 - c. Waktu : paling singkat 3 (tiga) jam untuk tiap pertemuan setiap hari.
- KEDUA : Penetapan lokus dan jadwal pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai patokan lokasi dan waktu oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan tanggung jawab, tugas dan kewajiban dalam meningkatkan dan mewujudkan partisipasi Pemilih, membangun kesadaran politik Pemilih yang berdaulat, menumbuhkan kesadaran Pemilu dan Pemilihan yang berkesinambungan, dan memberikan sosialisasi dan pendidikan Pemilih secara berkelanjutan dalam bentuk pembangunan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), serta membantu dan memberikan dukungan pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan KPU dan KPU Provinsi Bali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2022 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi